



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

JL. Putri Junjung Buih No. 77  
Marabahan

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara.  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

2 / Pid. C / 2020 / PN Mrh

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan  
Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak  
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara  
Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : JULIANSYAH BIN NANANG; -----  
Tempat lahir : Tinggiran ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 27 Juli 2003 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Pendalaman Baru RT.08 Kec.  
Barambai Kab. Batola;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : -----;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD ARAFIK Bin  
NORTAUFIK; -----  
Tempat lahir : Bahalayung;-----  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 16 Maret 2003 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Bahalayung RT.01 Kec.  
Bakumpai Kab. Bartio Kuala;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : -----;

## SUSUNAN PERSIDANGAN

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.....Sebagai Hakim ;  
GUSTI PADMA, .....Sebagai Panitera Pengganti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan ;-----

-----Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik ;-----

-----Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini ;-----

-----Lalu setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik telah mengajukan Terdakwa ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;-----

-----Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Nomor LP / 10 / I / 2020 / Kalsel / Res Batola, tanggal 23 Januari 2020; -----

A. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut; -----

B. Keterangan Saksi-Saksi : 1. HADI S PUTRA

2. LUGAS ANGGER A

adalah benar;-----

-----Lalu atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi 1. HADI S PUTRA 2. LUGAS ANGGER A Pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita anggota sabhara Polres Batola melaksanakan giat Patroli Rutin di taman siring Marabahan dan menemukan terlapor kemudian petugas mendatangi yang kemudian terlapor membuang botol minuman yang berisi alkohol di dekatnya kemudian terlapor dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi minuman kuku bima energy rasa Anggur yang sudah di campur dengan alkohol 70%; -----

-----Kemudian atas keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 skj. 21.00 Wita saya diamankan oleh petugas karena memilik, membawa dan mengkonsumsi minuman oplosan beralkohol di taman siring Marabahan yaitu oplosan/campuran dari alkohol 70% yang di campur dengan Kuku Bima Energi Rasa Anggur. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut :-----

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I JULIANSYAH BIN NANANG dan Terdakwa II MUHAMMAD ARAFIK Bin NORTAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) botol yang berisi minuman kuku bima energy rasa Anggur yang sudah di campur dengan alkohol 70%; -----**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** Tanggal **23 JANUARI 2020** oleh : **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI PADMA**. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh Penyidik dan  
Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GUSTI PADMA.

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

ZSW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)